



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 79 / PDT.P/ 2023 / PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**BIYANTO**, bertempat tinggal di Jl. Cempaka RT. 006 / RW. 002 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire dibawah register permohonan Nomor : 79/Pdt.P/2023/PN Nab pada tanggal 24 Juli 2023, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Musadad Arif dan Chadiroh adalah orang tua kandung dari Haidar dan sedang berdomisili di Nabire (foto copy kartu keluarga terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang antara lain anak yang ke 1 (pertama) diberi nama yaitu Haidar lahir di Demak pada Tanggal 26 Oktober 2003 (fotocopy Akte Kelahiran terlampir dan dilegalisir);
3. Bahwa Haidar sampai saat ini bertempat tinggal di Nabire (fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terlampir);
4. Haidar sejak tanggal 17 Juli 2023 ikut Biyanto beralamat di Nabire telah di tunjuk sebagai wali dari Haidar tersebut selama di Nabire;
5. Bahwa Haidar ingin mendaftarkan sebagai Anggota TNI AD di Nabire untuk itu diperlukan wali karena orang tuanya berdomisili di Demak;
6. Bahwa untuk penunjukan wali dari Haidar tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa pemohon adalah Biyanto dan bersedia menjadi wali dari Haidar dan;



8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon Biyanto sebagai wali dari Haidar lahir di Demak pada tanggal 26 Oktober 2003 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi Anggota TNI AD di Nabire dan ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dan dijelaskan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti yang berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 093/09/III/2003 antara Musadap Arif dengan Qadiroh tanggal 13 Maret 2003, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321.AL.T.2010.9007, atas nama Muhammad Hajdar Izzadin dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 13 April 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104012203160007 atas nama kepala keluarga Biyanto, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3321082210150004 atas nama kepala keluarga Musadad Arif, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Kuasa Perwalian antara Pemberi Kuasa Chadiroh kepada Penerima Kuasa Biyanto khusus pendaftaran TNI-AD atas nama Muhammad Hajdar Izzadin tanggal 21 Juli 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104012309890003 atas nama Biyanto, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321072305820003 atas nama MUstadad Arif, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321074802840002 atas nama Chadiroh, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321072610030003 atas nama Muhmmad Hajdar Izzadin, diberi tanda P-9;

Halaman 2 dari 10  
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat-surat bertanda P-1 sampai P-9 tersebut setelah diteliti ternyata telah diberi meterai cukup sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan hal tersebut bukti surat-surat bertanda P-1 sampai P-9 dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Djadianto, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas diri Haidar yang ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cempaka RT. 006 / RW. 002 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Pemohon merupakan saudara dari Haidar;
- Bahwa Haidar adalah anak kandung pertama dari pasangan laki-laki dari Musadad Arif dan Chadiroh;
- Bahwa orang tua kandung dari Haidar saat ini berdomisili di Demak;
- Bahwa Haidar lahir pada tanggal 26 Oktober 2003;
- Bahwa Haidar saat ini ikut tinggal dengan Pemohon di rumah Pemohon sejak tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa orang tua dari Haidar setuju pemohon menjadi wali dari anak mereka khusus untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD;
- Bahwa Pemohon telah diberikan Surat Kuasa untuk menjadi wali atas diri Haidar dari orang tua Haidar dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan TNI AD;
- Bahwa keinginan untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI AD adalah keinginan sendiri dari Haidar;
- Bahwa Pemohon merupakan pribadi yang berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa penetapan wali dari pengadilan adalah merupakan syarat yang diperlukan bagi pendaftaran TNI AD di Nabire;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Halaman 3 dari 10  
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Masriah, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas diri Haidar yang ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cempaka RT. 006 / RW. 002 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Pemohon merupakan saudara dari Haidar;
- Bahwa Haidar adalah anak kandung pertama dari pasangan laki-laki dari Musadad Arif dan Chadiroh;
- Bahwa orang tua kandung dari Haidar saat ini berdomisili di Demak;
- Bahwa Haidar lahir pada tanggal 26 Oktober 2003;
- Bahwa Haidar saat ini ikut tinggal dengan Pemohon di rumah Pemohon sejak tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa orang tua dari Haidar setuju pemohon menjadi wali dari anak mereka khusus untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD;
- Bahwa Pemohon telah diberikan Surat Kuasa untuk menjadi wali atas diri Haidar dari orang tua Haidar dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan TNI AD;
- Bahwa keinginan untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI AD adalah keinginan sendiri dari Haidar;
- Bahwa Pemohon merupakan pribadi yang berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa penetapan wali dari pengadilan adalah merupakan syarat yang diperlukan bagi pendaftaran TNI AD di Nabire;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Nabire untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Haidar khusus untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan **Apakah cukup alasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Haidar khusus guna kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire?;**

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 30, mengatakan bahwa pengertian secara yuridis permohonan atau gugatan voluntair adalah merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for benefit of one party only*) ;
  - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;





- Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) ;

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*) ;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan, adapun jenis permohonan yang dilarang diajukan melalui Pengadilan Negeri, yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda dapat diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan yang diajukan Pemohon agar diangkat menjadi wali dari Haidar guna kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Nabire bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya *ex-Parte* / sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mencermati bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Cempaka RT. 006 / RW. 002 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, maka Pengadilan Negeri Nabire menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Apakah cukup alasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Haidar khusus guna kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire?;

Menimbang bahwa berdasarkan hukum diatur bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak-anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon bukan mengenai perwalian terhadap anak yang belum dewasa, tetapi permohonan Pemohon dimaksudkan perwalian khusus untuk syarat kelengkapan administrasi pendaftaran Calon Anggota TNI-AD di Nabire, dikarenakan orang tua dari Haidar saat ini tinggal di Demak, sedangkan Haidar akan mengikuti seleksi penerimaan menjadi anggota TNI-AD di Nabire, sehingga membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan guna kepentingan khusus untuk pendaftaran TNI-AD terhadap Haidar;

Menimbang bahwa ternyata berdasarkan keterangan para saksi di persidangan terungkap fakta bahwa Haidar akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire, dan perwalian bagi Haidar merupakan syarat yang diperlukan dalam mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire dikarenakan orang tua Haidar saat ini tinggal di Demak;

Menimbang bahwa mengenai materi permohonan yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan peraturan teknis terkait dengan syarat penerimaan sebagai anggota TNI diatur berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, dalam Bab III Angka 16 b tertulis, "Surat Persetujuan orang tua/wali diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan

Halaman 7 dari 10  
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Nab



sudah menikah". Yang dianggap sah menandatangani surat persetujuan orang tua/wali adalah:

- a) Bapak kandung.
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan Ibu kandung tidak kawin lagi.
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan bapak tiri dimaksud.
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung.
- e) Paman/bibi apabila tersebut sub-sub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak ada paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon.
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan.

Di luar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)".

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa kedua orang tua Haidar saat ini tinggal di Demak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa pihak keluarga Haidar tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari Haidar guna kepentingan pendaftaran seleksi anggota TNI AD;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa saat ini Haidar tinggal dengan Pemohon di rumah Pemohon;

Menimbang bahwa demi kepastian hukum dalam pengurusan segala sesuatu menyangkut pendaftaran dan seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali yang sah dari Haidar tersebut perlu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa demi masa depan yang baik dari Haidar dengan adanya kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TNI-AD dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana menyatakan bahwa "Tiap Warga Negara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, maka Hakim menilai permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari Haidar khusus hanya untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Nabire cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam **petitum kesatu dan petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*voluntair*) yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam **petitum ketiga beralasan hukum dapat dikabulkan;**

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon Biyanto sebagai wali dari Haidar lahir di Demak pada tanggal 26 Oktober 2003 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi Anggota TNI AD di Nabire;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh **AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **LINDAWATI GURNING**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**LINDAWATI GURNING**

**AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 10  
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Nab



**Perician Biaya :**

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses/pemberkasan	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp 0,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)